

## ***MONEY SHOPPING (UANG PANAİK) IN MARRIAGE BUGIS RETEH DISTRICT COMMUNITY INDRAGIRI HILIR***

Andi Aminah Riski \*, Drs. Ridwan Melay, Hum \*\*, Bunari, S.Pd, M.Si \*\*\*  
Email: aminah.andi@yahoo.com, ridwanmelay@yahoo.com, bunari1975@gmail.com  
Cp: 082384574836

History Education Studies Program  
Education Department of Social Sciences  
Faculty of Teacher Training and Education  
University of Riau

**Abstract:** *Uang Panaik is the amount of money the proposal will be met or paid by the male to the female before stepping into mating. Uang Panaik is money that is fairly customary mandatory with the amount agreed to by both parties when the bride's family wants a wedding. Mating systems of indigenous Bugis and is known as one of the mating system is complex because it has a series of processions are very long and the conditions are very strict, is not out of shame culture prevailing in the Bugis called Culture Siri' (shame or feel the price self-humiliation). Uang Panaik also will be more severe when the bride's family requested Sompa (immovable property such as fields and gardens), Erang-erang (accessories wedding reception). Panaik payment can be done at the time of application have been received or the determination of the marriage or at the time of your spending appanaik (day provide spending money), or at the time of the marriage ceremony will take place. Those that make the payment at once and nobody did and completed partial payment at the time of the marriage ceremony will take place. Tribe Bugis from South Sulawesi is known as nomads, until the country came to wilt, especially in Indragiri Hilir Riau Reteh. Bugis community mores adherents are very powerful and even more firmly in the public position up to now, especially in a marriage ceremony, called Mappabotting with Uang Panaik requirements originally requested.*

**Key words:** *Money Shopping (Uang Panaik), the Marriage of the Bugis, Indragiri Hilir Reteh Society.*

## UANG BELANJA (UANG PANAİK) DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS PADA MASYARAKAT RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Andi Aminah Riski\*, Drs. Ridwan Melay, M.Hum\*\*, Bunari, S.Pd, M.Si\*\*\*  
Email: aminah.andi@yahoo.com, ridwanmelay@yahoo.com, bunari1975@gmail.com  
Cp: 082384574836

Program Studi Pendidikan Sejarah  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstrak:** Uang Panaik adalah besaran Uang Pinangan yang akan dipenuhi atau dibayarkan pihak laki-laki ke pihak perempuan sebelum melangkah ke prosesi perkawinan. Uang Panaik adalah uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga mempelai apabila ingin melangsungkan Pernikahan. Sistem perkawinan adat Bugis dan dikenal sebagai salah satu sistem perkawinan yang kompleks karena mempunyai rangkaian prosesi yang sangat panjang dan syarat-syarat yang sangat ketat, ini tidak lepas dari budaya malu yang berlaku di suku Bugis yang disebut Budaya Siri' (rasa malu atau merasa harga diri dipermalukan). Uang panaik juga akan semakin berat ketika keluarga mempelai perempuan meminta *Sompa* (harta tidak bergerak seperti sawah dan kebun), Erang-erang (asesoris resepsi pernikahan). Pembayaran uang panaik ini dapat dilakukan pada saat lamaran telah diterima atau penentuan hari perkawinan atau pada saat *appanaik* belanja (hari memberikan uang belanja), ataupun pada saat akad nikah akan dilangsungkan. Adapula yang melakukan pembayaran sekaligus dan ada yang melakukan pembayaran sebagian dan diselesaikan pada saat akad nikah akan dilangsungkan. Suku bugis berasal dari Sulawesi Selatan dikenal sebagai perantau, hingga sampailah ke negeri melayu terutama di Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Riau.. Masyarakat bugis penganut adat-istiadat yang sangat kuat dan bahkan kedudukannya makin kukuh dalam masyarakat hingga kini terutama dalam upacara perkawinan yang disebut *Mappabotting* dengan persyaratan awalnya meminta Uang Panaik.

**Kata Kunci :** Uang Belanja (Uang Panaik), Perkawinan Suku Bugis, Masyarakat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

## PENDAHULUAN

Penghijrahan dan kedatangan masyarakat Bugis dan Makassar nampak lebih jelas pada abad ke-17 yaitu setelah kota Makassar jatuh ke tangan Belanda. Kedatangan masyarakat bugis ke Indragiri semakin meningkat menjelang akhir kurun ke-19 disebabkan peranan penting yang dimainkan oleh nakhoda-nakhoda dan pedagang-pedagang Bugis. Suku bugis berasal dari Sulawesi Selatan dikenal sebagai perantau, hingga sampailah ke negeri melayu terutama di Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Masyarakat bugis penganut adat-istiadat yang sangat kuat dan bahkan kedudukannya makin kukuh dalam masyarakat hingga kini terutama dalam upacara perkawinan yang disebut *Mappabotting* dengan persyaratan awalnya meminta Uang Panaik.

Upacara pesta perkawinan merupakan media utama bagi orang Bugis untuk menunjukkan posisinya dalam masyarakat. Misalnya, dengan menjalankan ritual-ritual, mengenakan pakaian, perhiasan dan pernak-pernik tertentu sesuai dengan tingkat kebangsawanan dan status sosial seseorang.

Uang panaik adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar. Pemberian uang merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh laki-laki ketika akan melangsungkan perkawinan yang ditentukan setelah adanya proses lamaran. Jika lamaran telah diterima maka tahap selanjutnya adalah penentuan Uang Panaik yang jumlahnya ditentukan terlebih dahulu oleh pihak wanita yang dilamar dan jika pihak laki-laki menyanggupi maka tahap perkawinan selanjutnya bisa segera di dilangsungkan.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti melakukan penelitiannya menggunakan teknik-teknik observasi, wawancara atau interview. Analisis isi dan metode pengumpulan data lainnya untuk menyajikan respons-respons dan perilaku subjek. (Puhaji Setyosari, 2012:12)

Penelitian kualitatif ini dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan sumber data primer (orang yang mengalami langsung peristiwa tersebut) dan sekunder (orang yang merupakan pihak kedua).

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul dan primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. (Husein Umar, 2008:104)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Uang Belanja (Uang Panaik) dalam perkawinan suku Bugis pada masyarakat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan asal usul uang belanja (Uang Panaik) pada masyarakat bugis, untuk mendeskripsikan uang belanja (Uang Panaik) dalam perkawinan suku Bugis, untuk mendeskripsikan uang belanja (Uang Panaik) pada masyarakat Bugis Indragiri Hilir Kecamatan Reteh, dan untuk mendeskripsikan pergeseran uang belanja (Uang Panaik) dalam perkawinan suku Bugis.

Perkawinan atau nikah menurut Islam yaitu berkumpul dan bercampur menurut istilah syarat pula ialah *Ijab* dan *Qabul* (*'aqad*) yang menghalalkan persetujuan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan *zawaj* digunakan di dalam Al- Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah SWT menjadikan manusia berpasang pasangan menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.

Perkawinan suku Bugis dipandang sebagai suatu hal yang sakral, religius dan sangat dihargainya. Oleh sebab itu, lembaga adat yang telah lama ada, mengaturnya dengan

cermat. Sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat, Suku Bugis yang terbesar menganut agama islam sehingga pernikahan bukan saja berarti ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai seorang suami dengan seorang wanita sebagai seorang isteri, tetapi juga lebih dari itu, pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak pria dan pihak wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi. (Iswanto, 2008:274)

Banyak tahapan pendahuluan yang harus dilewati sebelum pesta pernikahan (Ma'pabotting) dilangsungkan. Jika lelaki belum dijodohkan sejak kecil (sebelum dia lahir), maka keluarganya akan mulai mencari-cari pasangan yang kira-kira dianggap sesuai untuknya. Bagi kaum bangsawan, garis keturunan perempuan dan laki-laki diteliti secara saksama untuk mengetahui apakah status kebangsawanan mereka sesuai atau tidak. Jangan sampai tingkat si pelamar lebih rendah dari tingkat perempuan yang dilamar. (Christian Pelras, 2006:180)

Upacara pesta perkawinan merupakan media utama bagi orang Bugis untuk menunjukkan posisinya dalam masyarakat. Misalnya, dengan menjalankan ritual-ritual, mengenakan pakaian, perhiasan dan pernak-pernik tertentu sesuai dengan tingkat kebangsawanan dan status sosial seseorang.

Uang panaik adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar. Pemberian uang merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh laki-laki ketika akan melangsungkan perkawinan yang ditentukan setelah adanya proses lamaran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Asal Usul Uang Belanja (Uang Panaik) Pada Masyarakat Bugis**

Sejarah awal Uang Panaik ini yaitu pada masa kerajaan Bone dan Gowa Tallo. Kabupaten Gowa merupakan daerah atau wilayah inti kerajaan Gowa seperti diketahui dalam sejarah pada abad ke XVII kerajaan Gowa mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Said Tumenangari Ball'pangkana. Pada masa itu kerajaan Gowa memegang *Hegemino* dan *Supermasi* didaerah Sulawesi Selatan, bahkan didaerah Indonesi bagian timur. Jika seseorang laki-laki ingin meminang keluarga dari kerajaan atau kata lain keturunan raja maka dia harus membawa sesajian yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anaknya kelak dengan kata lain bahwa lelaki tersebut diangkat derajatnya dan isi sesajian itu berupa Uang Panaik ini menjadi syarat yang wajib dan mutlak yang mereka penuhi, Uang Panaik kemudian beradaptasi hingga lapisan kasta bawah bila ingin menikahi anak gadis dari masyarkat suku Bugis, mereka beranggapan Uang Panaik yang tinggi akan bertujuan untuk mengetahui kesuguhan hati dari laki-laki yang ingin menikahi anak gadisnya.

### **Uang Belanja (Uang Panaik) Dalam Perkawinan Suku Bugis**

Secara sederhana, Uang Panaik dapat diartikan sebagai uang belanja, yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Uang Panaik tersebut ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan. Uang Panaik diserahkan oleh calon suami diberikan kepada orang tua calon istri. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak mutlak pemegang Uang Panaik tersebut adalah orang tua si calon istri. Orang tua mempunyai kekuasaan penuh terhadap uang tersebut dan begitupun penggunaannya. Uang Panaik untuk menikahi gadis Bugis terkenal tidak sedikit jumlahnya tergantung pada tingkatan strata sosial dan pendidikan dari perempuan tersebut, pengambilan keputusan akan besarnya Uang Panaik terkadang dipengaruhi oleh keputusan keluarga perempuan (Saudara ayah ataupun saudara ibu). Semakin tinggi nominal Uang

Panaik yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi *prestide* (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan. Kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui Uang Panaik tersebut.

Banyak tahapan pendahuluan yang harus di lewati sebelum pesta perkawinan (*mappabotting*) dilangsungkan. Adapun tahapan Uang Panaik dari proses perkawinan secara umum, yaitu :

#### 1. Tahap Penjajakan (*Mappese'-pese'*)

Tahap penjajakan ini dilakukan secara rahasia dan dilakukan oleh seseorang perempuan paruh baya, yang akan melakukan kunjungan kepada keluarga perempuan untuk mengetahui jati diri calon mempelai. Dari hasil penyelidikan, apabila diketahui calon mempelai belum ada yang meminang, maka tahap yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan lamaran. Jika kemudian terjadi kesepakatan maka ditentukan waktu *madduta*.

#### 2. Kunjungan Lamaran (*Madduta*)

Pihak laki-laki mengirim utusan (keluarga atau orang kepercayaan) untuk menyampaikan lamaran. Pada proses pelamaran, biasanya orang tua laki-laki tidak terlibat dan pihak laki-laki juga tidak ikut serta. Utusan disebut sebagai *to madduta* sedangkan pihak perempuan disebut sebagai *to ridutai*. *To madduta* harus berhati-hati, bijaksana dan pandai membawa diri agar keluarga si gadis tidak tersinggung.

Setelah *to madduta* (utusan) datang, kemudian dijemput dan dipersilahkan duduk pada tempat yang telah disediakan. Dimulailah pembicaraan antara utusan dengan *to ridutai*, kemudian pihak perempuan pertama mengangkat bicara, lalu pihak laki-laki mengutarakan maksud kedatangannya.

Besar kecilnya jumlah uang belanja sangat dipengaruhi oleh status sosial pihak perempuan. Semakin tinggi status sosial keluarga perempuan semakin besar pula jumlah uang belanja yang diwakili oleh *to madduta* harus pandai-pandai melakukan negosiasi kepada pihak keluarga perempuan. Jika kedua belah pihak telah menuai kesepakatan berarti pinangan *to madduta* diterima.

#### 3. Penerimaan Lamaran

Harus diserahkan oleh pihak laki-laki. Oleh karena itu, pihak laki-laki (*Mappettu ada*) *Mappettu ada* maksudnya kedua belah pihak bersama-sama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya.

Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan seperti *tanra esso* (penentuan hari), uang belanja/*doi menre* (uang naik), *sompa* (mas kawin) dan lain-lain.

Sebelum melaksanakan suatu perkawinan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah pelamaran (*madduta*) pada saat inilah pihak perempuan mengajukan jumlah Uang Panaik kemudian terjadi proses tawar menawar sampai terjadi kesepakatan atau *mappettu ada* mengenai besarnya uang belanja yang disiapkan pihak laki-laki. Setelah pihak keluarga menyetujui jumlah uang belanja, kemudian dibicarakanlah waktu untuk mengantarkan uang belanja.

#### 4. Penyerahan Uang Panaik

Uang Panaik merupakan uang antaran yang harus diserahkan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai biaya dari prosesi perkawinan. Penyerahan uang belanja ini juga menelan biaya yang banyak, dimana keluarga perempuan akan membuat persiapan yang besar untuk menyambut kedatangan rombongan calon mempelai laki-laki yang akan membawa uang antaran.

Uang Panaik bertujuan untuk mengukuhkan hasil kesepakatan yang telah dilakukan pada saat *mappettu* ada. Hal-hal yang dilakukan saat *mappenre doi'* (pemberian Uang Panaik) adalah membacakan kembali hasil kesepakatan tersebut oleh kedua belah pihak, penyerahan Uang Panaik, pemasangan cincin *pattenre* kepada mempelai wanita, dan terakhir adalah pembacaan doa.

#### 5. Mengantar pengantin (*Mappaenre botting*)

*Mappaenre botting* adalah mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan beberapa serangkaian kegiatan seperti *madduppa botting*, akad nikah, dan *mappasikarawa*. mempelai pria diantar oleh iringan-iringan di antaranya *indo' botting*, dua orang *passoppi* (pendamping mempelai) yang terdiri dari anak laki-laki, beberapa kerabat atau orang-orang tua sebagai saksi-saksi pada acara akad nikah, pembawa mas kawin dan pembawa hadiah-hadiah lainnya.

#### 6. Pesta (*tudang botting*)

Setelah akad perkawinan berlangsung, biasanya diadakan acara resepsi (walimah) dimana semua tamu undangan hadir untuk memberikan doa restu dan sekaligus menjadi saksi atas Perkawinan kedua mempelai agar masyarakat tidak berburuk sangka ketika suatu saat melihat kedua mempelai bermesraan.

### **Uang Belanja (Uang Panaik) Pada Masyarakat Bugis Indragiri Hilir Kecamatan Reteh.**

Masyarakat Kecamatan Reteh beranggapan bahwa keberhasilan mematok Uang Panaik dengan harga yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. Karena tingginya Uang Panaik akan berdampak pada kemeriahan, kemegahan dan banyaknya tamu undangan dalam perkawinan tersebut. Seperti yang telah disinggung di atas bahwa status sosial calon mempelai perempuan menentukan besar kecilnya Uang Panaik. Status sosial ini meliputi jenjang pendidikan dan pekerjaannya. Selain dari status sosial, indikator besar kecilnya Uang Panaik bisa dilihat dari kemewahan pesta pernikahan. Kaum elit Bugis yang biasanya dari golongan wiraswasta (pebisnis) dan pemangku jabatan tinggi di suatu instansi, mengadakan resepsi ditiga tempat; rumah mempelai laki-laki, rumah mempelai perempuan, dan digedung. Pemilihan gedung sebagai tempat dilangsungkannya resepsi pernikahan juga bisa dijadikan ukuran kaya tidaknya keluarga yang mengadakan pesta tersebut. Pada masa saat ini yang terjadi di kecamatan Reteh Uang Panaik menjadi ajang pamer kekayaan sehingga sudah ada di Kecamatan Reteh yang Uang Panaiknya mencapai 300 juta mempelai wanitanya merupakan keturunan bangsawaan, seorang dokter dan sudah naik haji, berasal dari keluarga yang sangat terpandang. Sebagian masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan agar Uang Panaiknya terlihat besar Uang Panaiknya ditambahkan dari uang keluarga calon istri tapi disaat pengumuman Uang Panaik tetap dikatakan Uang Panaik berasal dari calon suami.

Status sosial calon mempelai perempuan menentukan besar kecilnya Uang Panaik. Status sosial ini meliputi jenjang pendidikan dan pekerjaannya. Selain dari status sosial, indikator besar kecilnya Uang Panaik bisa dilihat dari kemewahan pesta pernikahan. Kaum elit Bugis yang biasanya dari golongan wiraswasta (pebisnis) dan pemangku jabatan tinggi di suatu instansi, mengadakan resepsi ditiga tempat; rumah mempelai laki-laki, rumah mempelai perempuan, dan digedung. Pemilihan gedung sebagai tempat dilangsungkannya resepsi pernikahan juga bisa dijadikan ukuran kaya tidaknya keluarga yang mengadakan pesta tersebut.

## Pergeseran Uang Belanja (Uang Panaik) Dalam Perkawinan Suku Bugis

Uang Panaik yang terbilang tidak sedikit nominalnya banyak pemuda-pemuda yang mengucilkan harapannya untuk segera menikah, malah tidak jarang mempengaruhi kejiwaan seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak lazim, misalnya kasus pemuda yang membawa lari atau mengajak kabur anak gadis orang (silariang), bahkan hal yang paling parah bagi sebagian pemuda yang merasa sangat diberatkan dengan permintaan prasyarat utama dari pernikahan tersebut rela menempuh jalan pintas yaitu dengan berbuat tidak senonoh yang juga dilarang oleh ajaran Islam, seperti menghamili anak gadis orang, yang meskipun pacarnya sendiri, namun karena hanya didasari rasa saling cinta maka mereka melakukan hal tersebut dengan tujuan akan terpaksa di nikahkan tanpa prasyarat Uang Panaik yang wajib dibayarkan. Masyarakat modern adalah masyarakat konsumtif, yaitu masyarakat yang terus menerus berkonsumsi. Akan tetapi, konsumsi yang dilakukan bukan lagi hanya sekedar kegiatan yang berasal dari produksi. Konsumsi tidak lagi sekedar kegiatan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dan fungsional manusia. Konsumsi telah menjadi budaya, budaya konsumsi. Seiring hadirnya budaya konsumsi, maka dengan serta merta, system masyarakat pun telah berubah menjadi masyarakat konsumerisme. Konsumerisme dalam sejumlah *literature* dimaknai ganda. Terjadinya pergeseran tradisi *Uang Panaik* dalam masyarakat modern disebabkan oleh faktor materil, yaitu teknologi. Akan tetapi, selain faktor materil terdapat juga faktor non materil; nilai, ide, dan ideologi. Pada akhirnya, tradisi *Uang Panaik* dalam masyarakat Bugis termasuk di Kecamatan Reteh akan selalu menjadi sebuah ajang pengukuhan kedudukan dan gengsi semata. Tuntutan gaya hidup glamor dan modern menjadi pemicu yang kuat dalam penentuan besarnya jumlah *Uang Panaik*. Disadari atau tidak, tidak hanya pihak keluarga calon mempelai perempuan yang akan ditinggikan derajatnya, akan tetapi keluarga calon mempelai laki-laki juga berhasil mempertegas kedudukannya dengan kemampuan memenuhi prasyarat *Uang Panaik* yang jumlahnya tidak sedikit atau bahkan di atas kemampuan rata-ratanya.

Budaya Uang Panaik ini terus mengalami pergeseran sampai zaman globalisasi sekarang bahkan pernikahan masyarakat Bugis pun mulai bergeser. Pernikahan yang terjadi di desa dan di kota menampilkan perbedaan yang signifikan. Jika pesta pernikahan yang berlangsung di desa masih terkesan sederhana dan merakyat. Hal ini dengan sendirinya akan berpengaruh pula pada semakin besarnya nominal Uang Panaik terlebih jika Uang Panaik diumumkan ke muka publik saat akad nikah. Sebuah simbolisasi yang semakin vulgar. Semua hal tersebut merujuk pada kemampuan seseorang ataupun keluarga dan penegasan status sosial dalam masyarakat. Bergesernya tradisi Uang Panaik dalam masyarakat Bugis menjelaskan adanya perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakatnya. Pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat terjadi seiring pengaruh globalisasi dan hadirnya budaya lain.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Sejarah awal Uang Panaik ini yaitu pada masa kerajaan Bone dan Gowa Tallo. Uang Panaik kemudian beradaptasi hingga lapisan kasta bawah bila ingin menikahi anak gadis dari masyarakat suku Bugis, mereka beranggapan Uang Panaik yang tinggi akan bertujuan untuk mengetahui kesuguhan hati dari laki-laki yang ingin menikahi anak gadisnya.

2. Uang Panaik tersebut ditunjukkan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan. Uang Panaik diserahkan oleh calon suami diberikan kepada orang tua calon istri. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak mutlak pemegang Uang Panaik tersebut adalah orang tua si calon istri. Orang tua mempunyai kekuasaan penuh terhadap uang tersebut dan begitupun penggunaannya.
3. Pada masa saat ini yang terjadi di kecamatan Reteh Uang Panaik menjadi ajang pamer kekayaan sehingga sudah ada di Kecamatan Reteh yang Uang Panaiknya mencapai 300 juta mempelai wanitanya merupakan keturunan bangsawaan, seorang dokter dan sudah naik haji, berasal dari keluarga yang sangat terpandang. Sebagian masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan agar Uang Panaiknya terlihat besar Uang Panaiknya ditambahkan dari uang keluarga calon istri tapi disaat pengumuman uang panaik tetap dikatakan Uang Panaik berasal dari calon suami.
4. Terjadinya pergeseran tradisi *Uang Panaik* dalam masyarakat modern disebabkan oleh faktor materil, yaitu teknologi. Akan tetapi, selain faktor materil terdapat juga faktor non materil; nilai, ide, dan ideologi. Pada akhirnya, tradisi *Uang Panaik* dalam masyarakat Bugis termasuk di Kecamatan Reteh akan selalu menjadi sebuah ajang pengukuhan kedudukan dan gengsi semata. Tuntutan gaya hidup glamor dan modern menjadi pemicu yang kuat dalam penentuan besarnya jumlah *Uang Panaik*. Disadari atau tidak, tidak hanya pihak keluarga calon mempelai perempuan yang akan ditinggikan derajatnya, akan tetapi keluarga calon mempelai laki-laki juga berhasil mempertegas kedudukannya dengan kemampuan memenuhi prasyarat *Uang Panaik* yang jumlahnya tidak sedikit atau bahkan di atas kemampuan rata-ratanya.

## Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebagai bangsa yang kaya akan tradisi lokal, memaklumi akan tradisi setiap suku yang ada dan saling tenggang rasa.
2. Diharapkan kepada generasi muda untuk berbangga akan kekayaan tradisi dan ikut melestarikan kebudayaan tersebut.
3. Bersama-sama mencintai dan menjaga kebudayaan yang ada di Indonesia.
4. Melihat dampak-dampak yang lahir dari budaya Uang Panaik tentunya sangat mengganggu kehidupan sosial bermasyarakat yang tentunya hal tersebut tidak bisa dibiarkan, maka kita sebagai masyarakat bahkan pemerintah harus lebih jeli untuk segera mengambil tindakan agar tidak mengakar dan tidak terjadi berulang-ulang.

**DAFTAR PUSTAKA**

Christian Pelras, 2006.*Manusia Bugis*. Nalar bekerja sama dengan ForumJakarta-Paris.Jakarta

Husein Umar, 2008.*Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Bisnis Rajawali Press.Jakarta.

Puhaji Setyosari, 2012.*Metode penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Kencana Prenada Media Group.Jakarta.

Iswanto, 2008.*Selayang Pandang Sulawesi Selatan*. Intan Pariwara.Klaten.